

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga filantropi Islam memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat serta dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di era modern saat ini, inovasi menjadi keharusan untuk mengoptimalkan peran lembaga-lembaga tersebut demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Firman dkk., 2023). Keberadaan lembaga filantropi dapat mendukung peran pemerintah dalam menghimpun dana kemanusiaan serta menjadi perantara dalam menyalurkan kekayaan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja.

Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai jenis ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu adalah membayar zakat.. Salah satu kewajiban yang telah ditetapkan Allah bagi umat Islam adalah zakat, sejajar dengan ibadah salat, puasa, dan haji. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bersifat fisik, zakat termasuk dalam bentuk ibadah yang dilakukan melalui harta. Keunikan zakat terletak pada manfaatnya yang tidak

hanya dirasakan oleh pelakunya, melainkan juga oleh masyarakat luas. Allah mewajibkan zakat kepada orang-orang yang mampu sebagai bentuk ujian untuk melihat sejauh mana kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta melebihi kecintaannya terhadap harta benda (Musdiana, 2023).

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki dimensi serta peran sosial-ekonomi. Ibadah ini berfungsi sebagai upaya untuk meratakan keberkahan yang diberikan oleh Allah, mencerminkan solidaritas sosial, menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta berperan dalam mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin (Madhani, 2020). Selain zakat, infaq dan sedekah juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Dalam konteks ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela. Keduanya merupakan bentuk pemberian atau sumbangan dari individu kepada pihak yang membutuhkan. Terdapat dua kategori sedekah, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib mencakup zakat, sedangkan sedekah sunnah dikenal sebagai sadaqah. Sadaqah adalah pemberian harta kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, atau pihak lain yang berhak menerima. Pemberian ini dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa ketentuan jumlah tertentu. Sadaqah dapat diberikan kapan

saja dalam jumlah berapa pun, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus (Fahrur Mu'is, 2011).

Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi dengan populasi yang kuat dalam mengikuti nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, lembaga filantropi yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah menjadi sangat penting. Setiap Muslim yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang halal selama satu tahun memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat penghasilan. Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2008, nisab untuk zakat profesi ditetapkan sama dengan 85 gram emas. Selain itu, tarif zakat yang berlaku adalah 2,5% dari pendapatan setelah mencapai nisab maksimum (Putri, 2019). Kewajiban untuk membayar zakat penghasilan ini juga tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari hasil usaha baik yang telah kalian peroleh dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jangan memilih yang buruk untuk kalian infakkan, padahal kalian sendiri enggan menerimanya kecuali dengan memalingkan muka. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (QS. Al-Baqarah (2): 267).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Doamu dapat mendatangkan kedamaian bagi mereka. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar." (QS. At-Taubah (9): 103).

Hadis mengenai zakat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa:

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Islam didasarkan pada lima pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Dalam literatur klasik Islam, konsep zakat penghasilan atau zakat profesi belum dikenal secara eksplisit. Namun, berdasarkan qiyas atau analogi terhadap ciri-ciri harta zakat yang telah ditetapkan, hasil dari suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dijelaskan dalam buku Panduan Zakat yang diterbitkan oleh Dompot Dhuafa. Sebagai contoh, penghasilan dari suatu pekerjaan disamakan dengan hasil

panen pertanian. Oleh karena itu, zakat yang dikenakan mengikuti ketentuan zakat pertanian, baik dari segi nisab yang setara dengan 653 kilogram gabah kering giling atau sekitar 522 kilogram beras, maupun waktu pembayarannya yang dilakukan setiap kali memperoleh hasil. Dengan demikian, jika penghasilan seseorang telah memenuhi syarat untuk wajib zakat, maka zakat tersebut harus dibayarkan (Putri, 2019).

Kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan keinginannya dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam konteks hukum Islam, umat Islam yang mampu memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Sebagai lembaga keagamaan, zakat berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan. Agar zakat dapat memberikan manfaat yang optimal, pengelolaannya harus dilakukan secara terorganisir dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, dan integrasi. Untuk memastikan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzakki (pembayar zakat) tepat sasaran, diperlukan lembaga khusus yang bertugas mengelola zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berperan sebagai pihak yang dipercaya oleh muzakki untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya

secara efektif dan efisien (Ipansyah dkk., 2013).

Saat ini, pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah tidak hanya dilakukan oleh lembaga non-profit seperti masjid, tetapi juga oleh Pemerintah yang telah membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan demikian, tanggung jawab dalam pengumpulan, pengawasan, dan penyaluran dana zakat di Indonesia dibagi antara Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "Pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh OPZ harus dapat menjamin akuntabilitas organisasi." Pengelolaan dana zakat didefinisikan sebagai proses yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, penyaluran, serta penggunaan zakat (Musdiana, 2023). Lembaga pengumpul zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari elemen masyarakat serta pemerintah. Tugas utama lembaga ini adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Rohani, 2018).

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan cara yang efisien serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional, BAZNAS bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tugas tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana zakat. Keberadaan BAZNAS di Banjarmasin merupakan elemen penting dalam ekosistem filantropi Islam. Namun, keberhasilan lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan tersebut dapat dicapai melalui upaya transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Selain BAZNAS, terdapat banyak Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ) lainnya di Banjarmasin, seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Lazismu, dan lain-lain, yang juga berperan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat (M. Hilal Eka Saputra Harahap, 2024). Para muzakki, termasuk anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), memiliki kebebasan untuk memilih lembaga zakat yang mereka percayai. Namun, dalam penelitian ini, fokus kajian akan diarahkan pada BAZNAS, mengingat lembaga ini memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.

Kepercayaan masyarakat sangat penting dalam mengelola dana filantropi seperti zakat. Tingkat kepercayaan ini sangat bergantung pada transparansi pengelolaan dana lembaga tersebut dan akuntabilitasnya dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Meskipun BAZNAS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang, masih ada beberapa masalah yang mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Ini termasuk masalah keterbukaan laporan dan kasus yang memburukkan reputasinya.

Transparansi dan akuntabilitas berjalan secara bersamaan. Transparansi merujuk pada kebebasan untuk mengakses informasi, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan kepada publik. Sistem informasi yang berkaitan dengan transparansi dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat umum terhadap berbagai data mengenai layanan publik. Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada norma dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik atau pemberi mandat (Maani, 2009).

Kemampuan lembaga zakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada masyarakat dikenal sebagai akuntabilitas. Proses ini melibatkan pihak-pihak terkait, seperti muzakki dan mustahik, sehingga lembaga zakat dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap pengelolaan zakat. Transparansi berlandaskan pada kebebasan untuk mengakses informasi yang relevan bagi kepentingan masyarakat luas. Masyarakat berhak untuk mengetahui secara bebas dan menyeluruh

mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan kepadanya, serta kepatuhannya terhadap hukum. Oleh karena itu, transparansi mencakup penyampaian informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat. Di sisi lain, akuntabilitas merupakan manifestasi tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pengelola keuangan untuk mencapai tujuan organisasi (Muhammad, 2024).

Keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh proses pengumpulan dan pendistribusiannya, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepercayaan ini adalah tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dalam konteks ini, BAZNAS menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul dikelola dengan cara yang profesional, terbuka, dan akuntabel.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha muda di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung gerakan filantropi melalui zakat, infak, dan sedekah. Pengusaha muda, sebagai salah satu kelompok masyarakat yang aktif secara ekonomi, seringkali menjadi donatur potensial bagi lembaga filantropi seperti BAZNAS. Namun,

tingkat partisipasi mereka dalam mendukung program BAZNAS sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.

Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, ekspektasi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat semakin tinggi. HIPMI, yang terdiri dari individu-individu yang peka terhadap pengelolaan keuangan dan manajemen, memiliki standar tertentu dalam menilai kredibilitas lembaga filantropi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana HIPMI memandang transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Banjarmasin, dan bagaimana tingkat kepercayaan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banjarmasin terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dengan judul penelitian **“Kepercayaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Banjarmasin Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Sebagai Lembaga Filantropi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Banjarmasin?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banjarmasin terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Banjarmasin?
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banjarmasin terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS?

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis

Bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk mendalami Kepercayaan Masyarakat Banjarmasin terhadap Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga filantropi Islam, hasil penelitian ini menawarkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan ilmiah mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman berharga. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai aplikasi praktis dari teori-teori yang dapat dibahas dalam konteks perkuliahan.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta menjadi referensi yang relevan mengenai kepercayaan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banjarmasin terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini menyediakan informasi tambahan mengenai pandangan anggota Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banjarmasin terkait kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber tambahan yang berharga. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian di masa depan.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman terkait topik yang dibahas dan menghindari kekeliruan mengenai pokok bahasan yang akan dikaji, penulis telah menyusun beberapa definisi operasional tambahan. Penyusunan ini bertujuan sebagai pedoman agar kajian dapat lebih terarah:

1. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai harapan atau keyakinan positif yang muncul dari proses kognitif. Keyakinan ini dipegang teguh dan difokuskan oleh individu, dengan harapan bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan tuntutan dan ekspektasi yang diberikan kepada mereka (Wiwik Saidita, 2020).
2. Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi merupakan suatu keharusan bagi lembaga publik untuk menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan publik kepada semua pihak yang

membutuhkannya. Dalam konteks ini, transparansi mengindikasikan bahwa masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami proses penggunaan dana tersebut, mengingat hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan publik.

3. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau lembaga.
4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga ini terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dan memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. Semua kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. (Faisal, 2022).

F. Sistematika Penulisan

Bab Satu, yang berjudul Pendahuluan, menyajikan informasi latar belakang mengenai masalah yang diteliti serta menjelaskan alur pemikiran dasar yang mendasari isu tersebut. Isu-isu yang telah diuraikan dalam latar belakang kemudian dirumuskan dalam bentuk

rumusan masalah untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, sasaran dan manfaat penelitian ditetapkan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Penulis juga telah menyusun definisi operasional guna membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga sasaran penelitian tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, tinjauan pustaka disediakan untuk mendukung penelitian ini, dan setelah itu, proses penulisan dilakukan secara metodis.

Bab Dua berfungsi sebagai landasan teori yang menjelaskan, menguraikan, dan mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bab ini menyediakan informasi dari berbagai referensi media serta menawarkan teori-teori yang relevan dan mendukung, yang diambil dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diselidiki.

Bab Tiga menguraikan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Aspek-aspek yang dibahas meliputi jenis dan karakteristik penelitian, lokasi pelaksanaan, sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data yang diterapkan.

Bab Empat menyajikan hasil penelitian yang mencakup penerapan transparansi dan akuntabilitas oleh BAZNAS dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain itu, bab ini juga membahas persepsi masyarakat terhadap

efektivitas dan integritas BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam.

Bab Lima berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran yang merupakan ide-ide serta kontribusi pemikiran, dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang berkepentingan.